



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 531/W.40/HK/2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS GROWING HOPE

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi/Penilaian Pendirian Sekolah TK dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Tanggal 24 Mei 2012, maka Yayasan Harapan Masa Depan Lampung dinilai layak untuk mendapatkan Izin Pendirian Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Growing Hope;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas-Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung, (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2011;
11. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

- menetapkan : **ESATU** : Memberikan izin pendirian Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Growing Hope:
- a. Badan Hukum : Yayasan Harapan Masa Depan Lampung.
 - b. No & Tgl. Akte Notaris : 1 & 03 Januari 2012.
 - c. Nama Ketua Yayasan : Maria Novitawati, S.Psi.
 - d. Alamat Yayasan
 - Jalan : Perum Palmsville Residence Blok A1.
 - Kelurahan : Jagabaya II.
 - Kecamatan : Sukabumi.
 - Kota : Bandar Lampung.
 - e. Jenis Usaha : Mendirikan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
- KEDUA** : Sekolah Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Growing Hope harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sekolah tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi sekolah ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus maka sekolah tersebut ditutup sementara sampai dengan syarat-syarat terpenuhi;
 - b. Setiap awal bulan sekolah harus menyerahkan laporan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung;
 - c. Ketua Yayasan/Kepala Sekolah wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, dibidang pendidikan Khusus;
 - d. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut tidak dipenuhi maka izin pendidikan ini akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua Yayasan Harapan Masa Depan Lampung di Bandar Lampung;
4. Himpunan Keputusan.